

**APAKAH RELIGIUSITAS, GENDER, DAN TINGKAT PENDIDIKAN
BERPENGARUH PADA PEMBAYARAN ZAKAT?**

***DO RELIGIUSITY, GENDER, AND EDUCATION LEVEL EFFECT
ON ZAKAT PAYMENTS?***

Dian Fitria Handayani
dian.fitria.h@fe.unp.ac.id
Universitas Negeri Padang

Ade Elsa Betavia
adeelsabetavia@gmail.com
Universitas Negeri Padang

Dewi Pebriyani
dewipebriyani11@gmail.com
Universitas Negeri Padang

ABSTRACT

This study aims to see the effect of religiosity, gender, ethics and level of education on the payment of zakat. In addition, it also examines the religiosity dimension whether it has a significant effect on zakat payments. This study finds evidence that religiosity and gender have a significant effect on zakat payments, while ethics and education level have no effect on zakat payments. The data used in this study is primary data. The data collection technique used a questionnaire which was distributed to 150 respondents. The sampling technique used is the snowball sampling method.

Keywords: Education Level, Gender, Religiosity, Zakat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari religiusitas, jenis kelamin, etika dan tingkat pendidikan terhadap pembayaran zakat. Selain itu juga menguji dimensi religiusitas apakah berpengaruh secara signifikan terhadap pembayaran zakat. Pada penelitian ini menemukan bukti bahwa religiusitas dan gender berpengaruh signifikan dalam pembayaran zakat, sedangkan etika dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh dalam pembayaran zakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebar ke 150 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *snowball sampling*.

Kata Kunci: Gender, Religiusitas, Tingkat Pendidikan, Zakat

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam suku dan agama yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain dari pendapatan perpajakan; lembaga dan perhimpunan zakat berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan masyarakat. Pembayar zakat sangat penting bagi organisasi maupun lembaga pengelola zakat. Berbeda dengan sumbangan sukarela lainnya, zakat merupakan kewajiban agama yang terkandung dalam aturan Islam. Di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga mengatur terkait pencatatan, pengakuan dari sudut pandang ilmu akuntansi terkait aturan zakat yang dimuat dalam PSAK No. 109 Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah. Berdasarkan PSAK No. 109 menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya (PSAK No. 109). Zakat secara harfiah berarti tumbuh dan berkembang (Qardhawi, 2000).

Istilah zakat menurut bahasa memiliki arti membersihkan diri atau mensucikan sesuatu dari kotoran atau najis. Secara hukum, zakat berarti pengalihan kepemilikan atas kekayaan tertentu kepada individu tertentu dalam kondisi tertentu. Setiap Muslim (muzakki) berkewajiban untuk memberikan sejumlah kekayaan mereka (membayar zakat) kepada penerima (Mustahiq) yang ditentukan dan pada kenyataannya, pembayaran zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang harus ditaati oleh semua umat islam di dunia dan telah dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu zakat tidak hanya mengedepankan keadilan, kejujuran, akuntabilitas namun juga meningkatkan kepedulian dalam masyarakat. Sesuai dengan ajaran Islam, membayar zakat tidak akan mengurangi kekayaan pembayar zakat, melainkan pembayar atau penyumbang mendapatkan berkah (barakah) dari Allah SWT (Khurshid et al., 2014).

Di dalam al-qur'an QS At-Taubah Ayat 60 secara khusus telah dijelaskan delapan kelompok yang berhak menerima zakat atau asnaf yaitu orang fakir (fakir), orang miskin (miskin), orang yang berhutang (gharmin), pengelana yang terlantar (ibnus sabil), orang muslim yang baru masuk islam (muallaf), mereka yang bebas dari perbudakan / perbudakan (riqab), mereka yang menghalangi allah (fisabilillah) dan orang yang mengumpulkan zakat (amil). Kewajiban membayar zakat di kalangan umat Islam dijelaskan dalam dalam Al-Quran dan merupakan kewajiban bagi umat muslim. Bagi mereka yang mengabaikan kewajiban membayar zakat akan mendapatkan balasan pada hari kiamat. Terdapat dua kategori zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal (Harta). Zakat fitrah dibayarkan oleh setiap umat Islam di bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal (Harta) meliputi zakat pendapatan kerja, pendapatan usaha, tabungan, tanaman dan pertanian, emas dan perak, saham. dan sumber daya alam.

Membayar zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam, namun lembaga amil zakat resmi yang dikelola oleh pemerintah di Indonesia hanya satu yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah pada tingkat nasional. Namun yang menjadi kendala adalah tidak adanya aturan yang baku terkait kewajiban membayar zakat di Indonesia, tidak adanya sanksi yang diberikan kepada Muzakki yang tidak membayarkan zakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang perilaku kepatuhan zakat dan determinannya menjadi penting bagi lembaga zakat dan pemerintah secara keseluruhan sehingga dapat diambil

langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa umat Islam merasa lebih berkewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan Islam.

Berdasarkan hasil penelitian Rizuan *et al.* (2014) menunjukkan bahwa tingkat religiusitas, jenis kelamin dan latar belakang pendidikan merupakan faktor faktor yang memberikan berkontribusi terhadap perilaku kepatuhan pembayaran zakat. Nor *et al.* (2004) menemukan bukti bahwa religiusitas memberikan pengaruh signifikan dalam pembayaran zakat. Hal berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan Idris *et al.* (2003) yang menemukan bukti bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat religiusitas dengan pembyaran zakat. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menggali lebih dalam pengaruh tingkat religiusitas, gender, latar belakang dan etika dalam pembayaran zakat.

Riset yang dilakukan oleh Taufikurrahman (2015) menunjukkan bahwa semakin transparan dan akuntabel OPZ dalam pengelolaan ZIS, maka akan semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap OPZ. Tingginya kepercayaan terhadap OPZ akan menumbuhkan kesadaran, kepatuhan dan memotivasi masyarakat (*Muzakki*) untuk secara sukarela menyalurkan zakat dan infak/sedekahnya melalui OPZ resmi/formal (BAZNAS dan LAZ) yang ada. Dalam literatur zakat, religiusitas menjadi faktor yang dianggap penting karena umat Islam yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi diharapkan lebih sadar akan kewajiban membayar zakat dibandingkan dengan umat Islam yang memiliki nilai religiusitas rendah (Farah Mastura dan Zainol, 2015). Penelitian ini akan berfokus pada dimensi religiusitas, tingkat Pendidikan dalam kesadaran membayar zakat. Penelitian ini didorong dari masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam membayarkan zakat melalui lembaga amil zakat dan belum ada regulasi yang mengatur dan memastikan bahwa masyarakat muslim telah patuh pada hukum dan aturan Islam dalam membayar zakat

2. TINJAUAN LITERATUR

Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior merupakan teori psikologi yang menjelaskan tentang hubungan antara sikap dan tingkah laku. *Theory of planned behaviour* berhasil membuktikan bahwa adanya kecenderungan niat dalam memprediksi hubungan antara sikap dan tingkah laku. Kecenderungan niat diasumsikan sebagai faktor yang memotivasi tindakan dan tingkah laku berdasarkan seberapa keras usaha yang dilakukan oleh seorang individu untuk bisa mencapai apa yang diinginkan.

Ajzen (1991) berfokus pada tiga keyakinan, yaitu keyakinan normatif (*normative beliefs*), keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*), dan keyakinan kontrol (*control beliefs*). *Theory of planned behaviour* juga menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan hal penting yang mampu menjelaskan suatu sikap, perbuatan dalam menguji norma dan melakukan kontrol terhadap tingkah laku.

Religiusitas

Religiusitas didefinisikan sebagai kepercayaan pada Tuhan yang diikuti oleh komitmen untuk mengikuti prinsip diyakini diatur oleh Tuhan (McDaniel dan Burnett, 1990). Secara umum agama memiliki keterkaitan yang sangat tinggi dengan moral (Geyer dan Baumeister, 2005). Religiusitas mendorong manusia untuk berperilaku sesuai dengan norma norma, ajaran agama, keputusan, perilaku dan etika manusia. Religiusitas dikelompokan ke dalam dua golongan yaitu religiusitas intrinsik dan

religiusitas ekstrinsik (Narsa dan Wijayanti, 2021). Religiusitas ekstrinsik adalah nilai nilai keagamaan yang diperoleh dari nilai budaya dan sosial yang didalamnya terkandung norma sosial dan tingkah laku. Religiusitas ekstrinsik memotivasi individu untuk bersikap religius karena manfaat sosial yang akan diperoleh. Contohnya mengikuti pengajian agama dan majelis ta'lim karena ingin bersosialisasi dengan anggota lain dan ingin mendapatkan nilai nilai positif dari orang lain.

Tiliouine dan Belgoumidi (2009) mengemukakan setidaknya terdapat empat dimensi dalam religiusitas Islam, yaitu: 1) keyakinan religius; 2) praktek religius, yang berkaitan dengan hal-hal praktis Islami seperti berdoa, puasa, menghindari makanan dan minuman yang haram; 3) altruisme religius, yang berkaitan dengan aspek relasional seperti berbuat baik terhadap orang tua, saudara, tetangga, dan orang lain; 4) pengayaan religius, yakni aktivitas memperluas pengetahuan agama, dan pengalaman spiritual, seperti mengaji buku agama, mengaji bersama guru agama, mengikuti program keagamaan, pengajian dan lainnya.

Zakat

Standar Akuntansi Syariah No 109 menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab*, *haul* (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat merupakan harta yang wajib bayarkan oleh semua umat muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keadilan sosial dan penanggulangan kemiskinan sehingga diharapkan di masyarakat tidak terjadi *gap* atau kesenjangan yang tinggi antara si kaya dengan si miskin.

Hubungan Antar Hipotesis Religiusitas dan Zakat

Glock (1962) menyatakan bahwa pengukuran religiusitas terdiri dari empat dimensi, diantaranya dimensi ideologis yang mengacu pada sejauh mana para pengikut agama diharapkan untuk dapat mematuhi suatu keyakinan tertentu; dimensi ritualistik yang mengacu pada praktik keagamaan tertentu yang dianut oleh para pengikutnya seperti doa, puasa dan meditasi; dimensi ketiga yaitu dimensi pengalaman yang menekankan pengalaman religius sebagai indikator tingkat religiusitas; dan dimensi intelektual yang mengacu pada pengetahuan agama yang digunakan untuk memperkuat keyakinan agama seseorang. Selanjutnya Glock dan Nicosia (1964) menambahkan dimensi kelima, yaitu dimensi konsekuensial yang mengidentifikasi efek kepatuhan terhadap empat dimensi pertama yang membimbing individu untuk berperilaku sesuai dengan keyakinan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan agama.

Allport dan Ross (1967) mengukur religiusitas dalam dua dimensi orientasi yaitu intrinsik (agama sebagai tujuan) dan ekstrinsik (agama sebagai sarana). Torgler (2006) mengkategorikan pengukuran religiusitas menjadi dua jenis: variabel yang dapat diamati (misalnya frekuensi kehadiran di gereja, menjadi anggota aktif gereja dan

dibesarkan secara religius di rumah) dan variabel yang tidak dapat diamati seperti religius, kepercayaan pada gereja dan pentingnya agama dalam kehidupan seseorang.

Ahmad *et al.* (2008) menggunakan 22 item religiusitas dan mereka mengukur religiusitas menurut dimensi inti ajaran Islam, yaitu iman, hukum Islam dan akhlak. Tiliouine dan Belgoumidi (2009) mengusulkan ukuran komprehensif religiusitas Islam, terdiri dari 60 item yang dibagi menjadi empat domain agama: *keyakinan agama* (berurusan dengan hal-hal tentang iman seperti percaya kepada Tuhan, hari penghakiman, neraka, surga dan buku-buku suci); *praktik keagamaan* (berurusan dengan hal-hal praktis seperti doa dan puasa); *altruisme agama* (berurusan dengan aspek relasional seperti memperlakukan orang tua, kerabat dan tetangga dengan baik); dan *pengayaan agama* (berkaitan dengan kegiatan yang memperluas pengetahuan agama dan pengalaman spiritual seperti membaca buku-buku agama dan menghadiri pertemuan keagamaan).

Dalam literatur zakat, Kamil *et al.* (2012) mengukur religiusitas dalam tiga dimensi yaitu ibadah agama pilihan, percaya pada pahala Tuhan dan percaya pada hukuman Tuhan dan pengukurannya berisi 18 item. Khraim (2010) menggunakan 49 item untuk mengukur religiusitas Islam dan mengusulkan tiga dimensi untuk mengukur religiusitas Islam di bidang penelitian perilaku konsumen, yaitu pendidikan agama, isu terkini Islam, dan produk sensitif. Singkatnya, studi-studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa religiusitas adalah konstruksi multidimensi dan isi serta jumlah dimensi agama sangat bervariasi. Menurut Khraim (2010), tidak ada konsensus mengenai jumlah dimensi yang membentuk konstruk religiusitas dan mungkin tergantung pada sifat, konteks dan tujuan penelitian.

Dalam literatur zakat, religiusitas menjadi faktor yang krusial karena umat Islam dengan nilai agama yang tinggi diharapkan lebih sadar akan kewajiban membayar zakat dibandingkan dengan umat Islam dengan nilai agama yang rendah (Farah Mastura dan Zainol, 2015). Namun, literatur tentang kepatuhan zakat sejauh ini mendokumentasikan temuan campuran mengenai pengaruh religiusitas dan perilaku kepatuhan zakat. Sementara beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara religiusitas dan perilaku kepatuhan zakat, diantaranya Farah Mastura dan Zainol (2015), Kamil *et al.* (2012), Idris *et al.* (2003) belum menemukan hubungan yang signifikan. Terlepas dari temuan yang beragam ini, pentingnya religiusitas tampak jelas dalam literatur sebelumnya untuk memotivasi individu secara kuat untuk mematuhi hukum atau mendorong perilaku positif.

H1: Religiusitas berpengaruh signifikan positif dalam pembayaran zakat

Gender dan Zakat

Gender merupakan salah satu faktor yang menentukan intensitas dorongan pembawaan dari setiap individu. Gender dalam Oxford English Dictionaries diartikan *the state of being male or female (typically used with reference to social and cultural difference rather than biological ones)* atau sebagai keadaan menjadi laki-laki atau perempuan (biasanya digunakan dengan mengacu pada perbedaan sosial dan budaya daripada yang biologis). Gender adalah konsep kekelakian dan kemaskulinitas atau keperempuanan dan kefemininan. Gender diartikan sebagai konstruksi sosiokultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminin.

Laki-laki dan perempuan umumnya memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu hal. Berdasarkan riset yang dilakukan Liao *et al.* (2015) menyatakan bahwa secara sosial, budaya dalam pengambilan keputusan laki laki dan perempuan

berbeda yang menyebabkan perilaku yang berbeda juga. Dalam pengambilan keputusan, wanita lebih bersifat konservatif dan menghindari risiko dibandingkan dengan pria (Watson dan McNaughton, 2007). Dalam riset perpajakan juga menemukan bukti bahwa wanita lebih patuh dalam pembayaran pajak dibandingkan pria. Hairunnizam *et al.* (2007) menemukan bukti bahwa wanita bekerja lebih sering dalam pembayaran zakat penghasilan dibandingkan pria.

H2: Gender berpengaruh signifikan positif dalam kepatuhan pembayaran zakat

Tingkat Pendidikan dan Zakat

Kamil (2005) menemukan bukti bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap perilaku pembayaran zakat. Hasil yang berbeda pada penelitian Abdullah (2018) yang menemukan bukti bahwa latar belakang pendidikan Islam tidak berpengaruh dalam kepatuhan pembayaran zakat. Namun hasil penelitian Torgler (2006) menunjukkan bukti bahwa pendidikan dapat membantu individu untuk menginternalisasi norma norma, aturan dan kewajiban dalam agama. Muslim dengan latar belakang pendidikan seharusnya kesadaran dan berpengetahuan yang lebih tinggi tentang zakat sebagai kewajiban dalam agama Islam yang dilandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, diharapkan bahwa umat Islam dengan tingkat pendidikan akan memberikan sinyal positif terhadap perilaku kepatuhan pembayaran zakat.

H3: Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan positif dalam kepatuhan pembayaran zakat

3. METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Total responden sebanyak 150 kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa jurusan akuntansi, dosen, dan umat muslim lainnya dengan berbagai suku, budaya dan tingkat pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan cara memberikan kuesioner kepada responden secara langsung dan meminta responden untuk mengisi kuesioner tersebut secara langsung sehingga tidak ada kuesioner yang tidak kembali.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua muslim dari berbagai suku, budaya, tingkat pendidikan dan profesi. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan metode *snowball sampling* yaitu suatu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel tersebut menjadi banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding makin lama makin besar peneliti hanya mengungkapkan kriteria sebagai persyaratan untuk dijadikan sampel. Kuesioner disebarkan pada bulan Maret 2021 sampai Juli 2021 bertepatan pada bulan tersebut merupakan bulan suci ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha sehingga banyak umat muslim melakukan pembayaran zakat pada bulan tersebut.

Dalam penelitian ini pengujian awal dilakukan dengan menggunakan analisis faktor memastikan tidak ada faktor faktor saling berhubungan dan tidak saling berkorelasi satu sama lain. Langkah kedua dilakukan analisis korelasi untuk menguji kekuatan arah hubungan antar variabel. Terakhir barulah dilakukan *multiple regression* analisis untuk menguji hubungan etika, gender, dan tingkat pendidikan dalam pembayaran zakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif

Berdasarkan hasil pengujian statistik responden, tingkat *response rate* sebesar 100% dengan total responden adalah 150 responden. Statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 1 yang menunjukkan bahwa responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini cukup bervariasi. Dari 150 responden, terdiri dari 63 responden laki laki (42%), dan 87 responden perempuan (58%).

Selanjutnya pada bagian suku, responden didominasi oleh suku Minangkabau sebanyak 106 partisipan dengan tingkat persentase 70,7%. Selanjutnya diikuti oleh suku Jawa sebanyak 21 responden dengan tingkat persentase 14%, selanjutnya suku Melayu sebanyak 10 responden dengan tingkat persentase 6,7%, lalu suku Batak sebanyak 5 partisipan dengan tingkat persentase 3,3%, diikuti oleh suku Bugis sebanyak 3 partisipan dengan persentase 2%, dan Sunda sebanyak 2 partisipan dgn tingkat persentase 1,3% sisanya suku lainnya sebanyak 3 responden dengan persentase 2%.

Pada bagian tingkat pendidikan, responden didominasi dengan tingkat pendidikan magister (S2) sebanyak 88 responden (58,7%), tingkat pendidikan sarjana (S1) sebanyak 37 responden (24,7%), tingkat pendidikan doktor (S3) sebanyak 17 responden (11,3%), selanjutnya tingkat pendidikan SMA sebanyak 5 responden (3,3%), dan terakhir pendidikan diploma sebanyak 3 responden (2%).

Responden mayoritas berada pada rentang umur 25-34 tahun sebanyak 75 responden (50%), rentang umur 35 sampai 44 tahun sebanyak 36 responden (24%), selanjutnya rentang umur 45-54 tahun sebanyak 26 responden (17,3%), responden dengan umur di atas 55 tahun sebanyak 9 responden (6%), terakhir di bawah 24 tahun sebanyak 4 responden (2,7%).

Tabel 1. Data Demografi Sampel

		Jumlah	Persentase
Gender	Laki Laki	63	42.0
	Perempuan	87	58.0
	Total	150	100.0
Suku	Batak	5	3.3
	Bugis	3	2.0
	Jawa	21	14.0
	Lainnya	3	2.0
	Melayu	10	6.7
	Minangkabau	106	70.7
	Sunda	2	1.3
	Total	150	100.0
Tingkat Pendidikan	Diploma (D3)	3	2.0
	Doktor (S3)	17	11.3
	Master (S2)	88	58.7
	Sarjana (S1)	37	24.7
	SMA	5	3.3
	Total	150	100.0
Umur	< 24 tahun	4	2.7
	> 55 tahun	9	6.0
	25 - 34 tahun	75	50.0
	35 - 44 tahun	36	24.0
	45 - 54 tahun	26	17.3
	Total	150	100.0

Pendapatan	< Rp 1.999.000	2	1.3
	> 12.000.000	16	10.7
	Rp 2.000.000 - Rp 4.999.000	66	44.0
	Rp 8.000.000, - Rp 11.999.000	35	23.3
	Rp. 5.000.000, - Rp 7.999.000	31	20.7
	Total	150	100.0
Pekerjaan	Pegawai BUMN	10	6.6
	Pegawai Pemerintahan	105	70.0
	Pegawai Swasta	32	21.3
	Wiraswasta	3	2.0
	Total	150	100.0
Status Pernikahan	Belum Menikah	20	13.3
	Janda/Duda	2	1.3
	Menikah	128	85.3
	Total	150	100.0

Dilihat dari segi pendapatan, rata rata pendapatan responden sekitar 2 juta sampai 5 juta per bulan sebanyak 66 responden (44%), selanjutnya penghasilan dengan rentang 8 juta sampai 12 juta sebanyak 35 responden (23,3%), diikuti penghasilan 5 juta sampai 8 juta sebanyak 31 responden (20,7%), penghasilan di atas 12 juta sebanyak 16 responden (10,7%) dan terakhir di bawah 2 juta sebanyak 2 responden (1,3%). Dilihat dari sisi pekerjaan, rata rata responden bekerja sebagai pegawai pemerintahan sebanyak 105 responden (70%), pegawai swasta sebanyak 32 responden (21,3%). pegawai BUMN sebanyak 8 responden (5,3%), diikuti wirausaha sebanyak 3 responden (2%), terakhir TNI/Polri sebanyak 2 responden (1,3%). Terakhir dari status pernikahan sebanyak 128 responden sudah menikah atau sebesar (85,3%). Selanjutnya belum menikah sebanyak 20 responden (13,3%) dan janda/duda sebanyak 2 responden (1,3%). Tujuan dilakukannya analisis demografi sampel adalah untuk melihat sebaran dari responden, memastikan bahwa responden telah mengisi dengan baik, dan mengidentifikasi informasi deskriptif yang dimiliki responden memberikan kontribusi atau pengaruh pada hasil penelitian.

Analisis Faktor

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data telah terdistribusi secara normal. Pada pengujian analisis faktor, pengujian normalitas juga menjadi salah satu syarat agar analisis faktor dapat dilakukan.

Tabel 2 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.27906303
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.055
	Negative	-.087
Kolmogorov-Smirnov Z		1.065
Asymp. Sig. (2-tailed)		.206

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan *one sample kolmogorov smirnov* suatu Data dikatakan telah terdistribusi normal apabila nilai signifikansi ($p > 0,05$); hasil pengujian normalitas data pada penelitian ini menunjukkan nilai *Asym. Sig (2 Tailed)* sebesar $0,206 > 0,05$ artinya data telah terdistribusi secara normal sehingga memenuhi persyaratan selanjutnya untuk melakukan uji analisis faktor.

2) KMO dan Bartlett's Test

KMO dan Bartlett's test dilakukan guna menguji kelayakan suatu variabel, apakah variabel dapat diproses lebih lanjut atau tidak menggunakan teknik analisis faktor. Variabel dikatakan layak apabila nilai KMO MSA $> 0,05$ dan Nilai *Bartlett's Test* $< 0,05$. Berdasarkan hasil analisis faktor, tabel output KMO dan *Bartlett's Test* menunjukkan hasil *Kaiser-Meyer Olkin Measure of Sampling* atau KMO MSA menunjukkan nilai $0,699 > 0,5$ dan nilai *Bartlett's Test of Sphericity* (*sig*) $0,00 < 0,05$ yang artinya analisis faktor dapat dilanjutkan karena telah memenuhi persyaratan.

Tabel 3 KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.699
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	188.234
	df	21
	Sig.	.000

3) Anti-Image Metrics

Anti-image matrices berguna untuk mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak digunakan dalam analisis faktor. Pada tabel 2 dapat dilihat nilai yang memiliki kode huruf "a" nilainya harus $> 0,5$. Pada tabel Nilai MSA dari masing masing variabel yang diteliti $> 0,5$ sehingga persyaratan selanjutnya terpenuhi untuk melakukan analisis faktor dan variabel layak untuk dilakukan analisis faktor.

Tabel 4 Anti-Image Matrices

		Anti-image Matrices						
		Gender	Latar Pendidikan	Keimanan	Akhlaq	Ibadah Wajib	Sunnah	Zakat
Anti-image Covariance	Gender	.888	-.070	-.126	-.135	.051	.153	-.079
	Latar Pendidikan	-.070	.947	-.002	.072	-.069	-.099	-.060
	Keimanan	-.126	-.002	.757	-.033	-.243	.048	-.125
	Akhlaq	-.135	.072	-.033	.586	-.138	-.213	-.175
	Ibadah Wajib	.051	-.069	-.243	-.138	.613	-.180	.039
	Sunnah	.153	-.099	.048	-.213	-.180	.603	-.103
	Zakat	-.079	-.060	-.125	-.175	.039	-.103	.766
Anti-image Correlation	Gender	.441 ^a	-.076	-.154	-.187	.068	.209	-.096
	Latar Pendidikan	-.076	.643 ^a	-.003	.097	-.091	-.131	-.070
	Keimanan	-.154	-.003	.691 ^a	-.050	-.357	.070	-.164
	Akhlaq	-.187	.097	-.050	.721 ^a	-.231	-.358	-.262
	Ibadah Wajib	.068	-.091	-.357	-.231	.711 ^a	-.297	.057
	Sunnah	.209	-.131	.070	-.358	-.297	.689 ^a	-.151
	Zakat	-.096	-.070	-.164	-.262	.057	-.151	.771 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

4) Uji Communalities

Pengujian ini dilakukan untuk melihat nilai variabel mana saja yang mampu menjelaskan faktor. Variabel dianggap dapat menjelaskan suatu faktor apabila nilai extraction > 0.50. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3, dapat dilihat terdapat variabel yang mampu menjelaskan faktor, yaitu variabel gender nilai 0,799 > 0,50; VaVariabel Akhlaq 0,607 > 0,50; ibadah wajib 0,594 > 0,50 dan Sunnah 0,712 > 0,50.

Tabel 5 Uji Communalities

	Initial	Extraction
Gender	1.000	0.799
Tingkat pendidikan	1.000	0.577
Keimanan	1.000	0.559
Etika	1.000	0.607
Ibadah wajib	1.000	0.594
Sunnah	1.000	0.712
Zakat	1.000	0.533

Analisis *communalities* dilakukan untuk menganalisis suatu variabel yang dijelaskan oleh faktor yang ada, suatu variabel faktor dikatakan lulus uji comunalities apabila nilainya di atas 0,5. dapat dilihat dari hasil uji nilai secara keseluruhan diatas 0,5, sehingga dapat dilakukan pengujian lebih lanjut

Analisis Multiple Regression

Berdasarkan hasil uji *adjusted R square*, menemukan bukti bahwa nilai 0,166 yang artinya bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 16,6% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 6 Adjusted R square

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.408 ^a	.166	.143	2.71159

a. Predictors: (Constant), gender, religiusitas, tingkat pendidikan, etika
b. Dependent Variable: zakat

Pada tabel perhitungan di bawah dapat dilihat nilai sig 0,00 < 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y secara simultan atau secara bersama sama.

Tabel 7. Uji Simultan

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	212.319	4	53.080	7.219	.000 ^a
	Residual	1066.141	145	7.353		
	Total	1278.460	149			

a. Predictors: (Constant), gender, religiusitas, Tingkat Pendidikan, Etika
b. Dependent Variable: zakat

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 8, menemukan bukti bahwa religiusitas berpengaruh dalam pembayaran zakat dapat dilihat pada tabel 8 diperoleh nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Pada uji VIF melihat seberapa kuat hubungan antara variabel. Syarat nilai VIF adalah di bawah 10 dengan nilai tolerance $> 0,10$. Pada tabel dapat dilihat untuk variabel religiusitas nilai VIF sebesar $1,812 < 10$ dan dengan nilai tolerance $0,552 > 0,10$ sehingga memenuhi kriteria tidak ada multikolinieritas. Hipotesis pertama pada penelitian ini terdukung.

Hasil riset ini mendukung teori perilaku berencana yang menjelaskan kecenderungan niat diasumsikan sebagai faktor yang memotivasi suatu tindakan dan perilaku berdasarkan seberapa keras usaha yang dilakukan oleh seorang individu untuk dapat mencapai apa yang diinginkannya. Hasil riset ini sejalan dengan hasil riset sebelumnya yang dilakukan Abdulah (2018), yang menemukan bukti bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap pembayaran zakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nor *et al.* (2004) menemukan bukti bahwa religiusitas memberikan pengaruh signifikan dalam pembayaran zakat. Hal berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan Idris *et al.* (2003) yang menemukan bukti bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat religiusitas dengan pembayaran zakat. Hal ini juga sejalan dengan religiusitas yang menyatakan bahwa religiusitas mendorong manusia untuk berperilaku sesuai dengan norma norma, ajaran agama, keputusan, perilaku, dan etika manusia.

Tabel 8. Uji Hipotesis

Variabel	T	Sig.	Tolerance	VIF
Religiusitas	3.492	.001	.552	1.812
Tingkat Pendidikan	.560	.576	.958	1.043
Gender	1.799	.047	.843	1.160

Hipotesis kedua pada penelitian ini menguji tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pembayaran zakat. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan, ditemukan bukti bahwa nilai sig $0,576 > 0,05$ dengan nilai VIF sebesar $1.043 < 10$ dan nilai tolerance $0,958 > 0,10$ yang artinya tingkat pendidikan tidak berpengaruh pada pembayaran zakat, sehingga hipotesis pada penelitian ini ditolak. Hasil riset ini tidak sejalan dengan *Theory Planned of Behaviour*, sehingga dapat dijelaskan bahwa kemampuan seseorang dalam membayar zakat tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dalam pembayaran zakat. Hasil penelitian ini juga bertentangan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Torgler (2006) yang menemukan bukti bahwa tingkat pendidikan seseorang dapat membantu individu dalam menginternalisasikan norma, aturan, dan kewajiban dalam agama.

Selanjutnya pada hipotesis ketiga, menguji pengaruh gender terhadap pembayaran zakat, berdasarkan pengujian menemukan bukti bahwa nilai sig $0,047 < 0,05$ dengan nilai VIF $1,160 < 10$ dan nilai tolerance $0,843 > 0,10$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pada penelitian ini terdukung, artinya gender berpengaruh terhadap pembayaran zakat. Hasil riset ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hairunnizam *et al.* (2007) yang menemukan bukti bahwa gender berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu religiusitas berpengaruh dalam keputusan pembayaran zakat, semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pembayaran zakat, sementara. Hal yang sama juga ditemukan pada tingkat pendidikan juga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat, namun gender memberikan berpengaruh dalam pembayaran zakat.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang tidak dapat dihindari dan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan tersebut adalah 1) kurangnya sampel yang diteliti, 2) penelitian dilakukan secara *online*, sehingga peneliti kurang bisa memastikan bahwa partisipan atau responden mengikuti arahan atau petunjuk pengisian kuesioner secara benar, 3) peneliti tidak bisa mengelakan munculnya non respon bias.

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah 1) penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih luas dan partisipan yang merupakan lembaga zakat yang ada di Indonesia, 2) penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode survei, pada riset selanjutnya dapat menggunakan metode kualitatif untuk melihat kedalaman riset, 3) menggunakan variabel lain yang berpotensi berpengaruh terhadap pembayaran zakat.

REFERENSI

- Abioye, M. M. , M. M. H. S. and A. M. A. (2011). Antecedents of zakat payers' trust: the case of Nigeria. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 19 No.3, 133–164.
- Adnan Khurshid, M., Al-Aali, A., Ali Soliman, A., & Mohamad Amin, S. (2014). Developing an Islamic corporate social responsibility model (ICSR). *Competitiveness Review An International Business Journal Incorporating Journal of Global Competitiveness*, 24(4). <https://doi.org/10.1108/cr-01-2013-0004>
- American Accounting Association, C. on C. and S. for E. F. R. (1997). Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance. *Sarasota, FL:AAA*.
- Becker, H., & Fritzsche, D. J. (1987). Business ethics: A cross-cultural comparison of managers' attitudes. *Journal of Business Ethics*, 6(4), 289–295. <https://doi.org/10.1007/bf00382938>
- Bowman, R. (1980). The debt equivalence of leases: An empirical investigation. *The Accounting Review* 55 (April), 237–253.
- Bowman, R. G. (1980). The Importance of a Market-Value Measurement of Debt in Assessing Leverage. *Journal of Accounting Research* 18 (Spring), 1, 617–630. <https://doi.org/10.2307/2490400>
- Cohen, C. (1991). Chief of Indians-woman in accountancy. *Australian Accountant (Desember)*, 20–30.
- Farah Mastura Noor Azman and Zainol Bidin. (2013). Zakat Compliance Intention Behavior On Saving. *Proceedings Of World Universities' Islamic Philanthropy Conference* .
- Geyer, A. L. , & B. R. F. (2005). Religion, Morality, and Self-Control: Values, Virtues, and Vices. In R. F. Paloutzian & C. L. Park (Eds.), *Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality* , 412–432.
- Hairunnizam, W. , S. A. and M. A. M. N. (2007). Kesedaran Membayar Zakat Pendapatan di Malaysia. *Islamiyyat*, 29(53–70).

- Harry, J., & Goldner, N. S. (1972). The Null Relationship Between Teaching and Research. *Sociology of Education*, 45(1), 47–60. <https://doi.org/10.2307/2111831>
- Idris, K. M. , A. E. I. E. and A. J. (2003). The role of intrinsic motivational factors on compliance behavior of zakat on employment income. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 6/7, 95–122.
- Irwin, M. G. G. , F. L. G. dan C. J. W. eds. (1991). Encyclopedia of banking and finance. *Encyclopedia of Banking and Finance*.
- Jensen, M. C., & Smith Clifford W., Jr. (2000). Stockholder, Manager, and Creditor Interests: Applications of Agency Theory. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.173461>
- McDaniel, S. W., & Burnett, J. J. (1990). Consumer religiosity and retail store evaluative criteria. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 18(2), 101–112. <https://doi.org/10.1007/bf02726426>
- Mohd Rizuan, A. K. Z. A. Z. A. R. J. S. K. N. (2014). Factors Influencing A Business Towards Zakat Payment In Malaysia. *International Journal of Science Commerce and Humanities*, Vol No 2.
- Mustafa, M. & M. M. H. S. & A. M. (2011). Antecedents of Zakat Payers' Trust: The Case of Nigeria. *International Journal of Economics, Management & Accounting*, 133–164.
- Narsa, N. P. D. R. H., & Wijayanti, D. M. (2021). The importance of psychological capital on the linkages between religious orientation and job stress. *Journal of Asia Business Studies*, 15(4), 643–665. <https://doi.org/10.1108/jabs-09-2018-0251>
- Nor, M. A. M. , W. H. and N. N. G. M. (2004). Kesedaran Membayar Zakat Pendapatan di Kalangan Kakitangan Profesional Universiti Kebangsaan Malaysia. *Islamiyyat*, Vol. 26 No. 2, 59–67.
- Ohlson, J. A. (1991). Earning, book values, and dividends in security evaluation. Working paper. *Working Paper. Columbia University*.
- Qardhawi, Y. (2000). *Fiqh Al Zakah A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah. 1*.
- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>